



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pen.Div/2024/PN Idm

Jo

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Indramayu;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Indramayu Nomor 1/Pen.Div/2023/PN Idm Jo Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tentang Penetapan Diversi tanggal 05 Februari 2024, pada Perkara Anak atas nama:

Anak	Nama Lengkap	:	Terdakwa;
	Tempat lahir	:	Indramayu;
	Umur / Tanggal lahir	:	17 Tahun;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jawa Barat;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Pelajar/Mahasiswa;
	Pendidikan	:	SMK

1. Berita Acara Diversi Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 05 Februari 2024;
2. Kesepakatan Diversi 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idm tanggal 05 September 2024;

Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak Terdakwa;
2. Memerintahkan Anak tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek, berwarna abu-abu bertuliskan " CAFE RACER"- DENNDEV CLOTHING CO" yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek berbahan kain , berwarna hitam ;Dikembalikan kepada Saksi SHARUL AS SHAHAB Bin IMAM SANUSI sebagai pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera mengirimkan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum dan Anak/Orangtua/Wali.

Ditetapkan diIndramayu;
Pada tanggal 05 Februari 2024
Hakim

Ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H.,M.Kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)